



WALIKOTA PRABUMULIH

Ok Urah Ri

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH Nomor : 151 /KPTS/PENDA/ 2008

TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan Aparatur dengan memperhatikan asas Keadilan perlu Pengaturan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Kota Prabumulih.
- b. bahwa untuk Pengaturan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Prabumulih
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Peraturan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 26);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1985, tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Keputusan bersama Direktorat Jendral Pajak dan Dirjen PUOD Nomor Kep 30/PJ.7/1986 Nomor 973/562 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan PBB kepada Gubernur Propinsi dan Bupati/Walikota.
9. Keputusan bersama Direktorat Jendral Pajak dan Dirjen PUOD Nomor 31/PJ.7/1986 Nomor 973/561 tentang Pembayaran Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.04/2000, tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK/04/2000, tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
12. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 273/SK/II/2000 tanggal 13 Juni 2000 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pemerintah Kabupaten.Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor Tahun 2008, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor Seri A);
14. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor Tahun 2008, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor Seri A);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan bagian Pemerintah Kota Prabumulih sebesar 25% dan setelah dijadikan 100% dibagi dengan perincian sebagai berikut:

1. Untuk Petugas Pemungut di : 60 %
desa/Kelurahan.
2. Untuk Petugas Pemungut di Kecamatan. : 20%
3. Untuk Petugas Pemungut Dinas : 20%
Pendapatan Kota Prabumulih.

KEDUA : Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan bagian Pemerintah Kota Prabumulih, sebesar 25% setelah dijadikan 100% dengan pembagian : 20 % untuk biaya Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi, dan 80 % untuk biaya Kesejahteraan Aparatur.

1. Pembagian Biaya Pemungutan 80% untuk biaya Kesejahteraan Aparatur setelah dijadikan 100% dibagi untuk Dinas Pendapatan Kota Prabumulih 50 % dan

2. Unsur Pemerintah Kota Prabumulih 50%

KETIGA : Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan bagian unsur Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebesar 50,00 % setelah dijadikan 100 % dibagi dengan perincian sebagai berikut :

1. Walikota Prabumulih	: 35%
2. Wakil Walikota Prabumulih	: 23%
2. Sekretaris Daerah Kota Prabumulih	: 17,5 %
3. Asisten Setda Prabumulih (2 orang)	: 12 %
4. Kabag Keuangan Setda Prabumulih	: 4 %
5. Kasubag Anggaran Keuangan Setda Kota Prabumulih	: 1,5%
6. Dinas LHP Kota Prabumulih	: 2 %
7. Kasubag Pembendaharaan Setda Kota Prabumulih	: 1,5%
8. Kasubag Pembukuan Setda Kota Prabumulih	: 1,5 %
9. Staf Keuangan setda Kota Prabumulih	: 2 %
Jumlah.....	: 100 %

KEEMPAT : Pembagian Biaya Pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Bagian Unsur Dinas Pendapatan Kota Prabumulih akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Prabumulih

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 360/KPTS/PENDA/2007 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Kota Prabumulih, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 24 April 2008



WALIKOTA PRABUMULIH

[Handwritten signature]

DRS. PRACHMAN DJALILI,MM

Ternbusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumsel Cq. Karo Hukum dan Organisasi Setda Sumsel
2. DPRD Kota Prabumulih
3. Badan Pengawas Daerah Kota Prabumulih
4. Kepala Dinas/ Instansi yang terkait Pemungutan PBB
5. Kabag Hukum Sekretariat Kota Prabumulih
6. Kabag Keuangan Sekretariat Kota Prabumulih